



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI
2. Tempat lahir : Sidangoli
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. IWIP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Soasio perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Sanusi Taran, S.H., Suyono Sahmil, S.H., dan Zulfikar B. Usman, S.H., M.H., dari kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT.02, RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, sebagai Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 8/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos,
tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Sos tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan KEMENTERIAN SOSIAL.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon putusan yang sedikit meringankan Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya secara terus terang, bersikap sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan perkara ini, Terdakwa menyesali kesalahannya, dan telah meminta maaf kepada orang tua korban, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI Bersama – sama dengan terdakwa RADEN RAMDANI A RAHMAN Alias DANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa HENDRA LAMANAU Alias HENDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ”** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI datang ke kamar kos terdakwa Hendra Lamanau Alias Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya terdakwa di kamar kos saksi Hendra Lamanau Alias Hendra, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos, terdakwa melihat terdakwa Raden Ramdani A Rahman Alias Dani (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di atas tempat tidur bersama dengan korban NM, saksi Raden A Rahman Alias Dani lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar, terdakwa kemudian keluar dan di depan kamar kos terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra yang sedang menelpon, setelah saksi Hendra Lamanau Alias Hendra selesai menelpon, saksi Hendra Lamanau Alias Hendra bertanya kepada terdakwa **“kamu mau tidak setubuhi si korban”** terdakwa lalu menjawab **“mau”** tak lama kemudian, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani keluar dari kamar dan menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani kembali masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra masih berada di depan kamar kos, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani keluar dan memanggil saksi Hendra Lamanau Alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar, saksi Hendra Lamanau Alias Hendra mengajak terdakwa untuk bersama – sama masuk ke dalam kamar kos, sesampainya di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kos, terdakwa melihat saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani sedang menyetubuhi korban dengan posisi saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani berada di atas tubuh korban, sedangkan korban terbaring dengan tertutup selimut, terdakwa dan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra lalu duduk di samping tempat tidur, setelah selesai menyetubuhi korban, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani menawarkan kepada saksi Hendra Lamanau Alias Hendra “*Nga Tara Bage*” (kamu tidak setubuhi), saksi Hendra Lamanau Alias Hendra kemudian menjawab “*Nga p cewe kong cuki tar apa – apa*” (itu pacar kamu, jika saya setubuhi, kamu tidak keberatan?) saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani kembali menjawab “*tara apa – apa cuki*” (saya tidak keberatan, setubuhi saja), saksi Hendra Lamanau Alias Hendra kemudian langsung menyetubuhi korban dengan posisi saksi Hendra Lamanau Alias Hendra berada di atas tubuh korban, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani lalu menawari terdakwa dengan mengatakan “*Nga mau cuki lagi? Kalau nga mau cuki tu cuki dah*” (kamu mau setubuhi lagi ? kalau kamu mau, setubuhi saja) , setelah saksi Hendra Lamanau Alias Hendra selesai menyetubuhi korban, terdakwa lalu menghampiri korban yang sudah dalam keadaan terlentang tanpa mengenakan celana, dengan posisi kedua paha korban terbuka, korban memalingkan wajahnya ke arah kanan dan menutup diri dengan selimut, terdakwa lalu menurunkan celana yang terdakwa kenakan ke atas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sambil mengoyang – goyangkan alat kelamin terdakwa selama beberapa detik sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani terdakwa di dinding tripleks samping tempat tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Raden Ramdani A Rahman serta saksi Hendra Lamanau Alias Hendra, korban jatuh sakit selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, korban mengalami sakit di seluruh badan, ada luka dan pembengkakan di alat kelamin/ vagina korban. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- Tampak adanya beberapa benjolan – benjolan dengan ukuran berbeda – beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaannya pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien

- c. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaannya, dan pada selaput dara kelamin kewanitaannya pasien terdapat luka robek lama.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021, korban dari RSUD Weda dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sofifi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan Diagnosis yang ditegakkan adalah PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dengan Diagnosis banding : Depresi psikotik, yang merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Jiwa Sofifi Nomor : 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, Korban lulus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate pada tanggal 16 Oktober 2021 dan meninggal pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 17.12 Wit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat oleh dr. Apriyanti Muhammad Nomor : 812/7622/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI Bersama – sama dengan terdakwa RADEN RAMDANI A RAHMAN Alias DANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa HENDRA LAMANAU Alias HENDRA (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI datang ke kamar kos terdakwa Hendra Lamanau Alias Hendra (Terdakwa dalam berkas terpisah), sesampainya terdakwa di kamar kos saksi Hendra Lamanau Alias Hendra, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos, terdakwa melihat terdakwa Raden Ramdani A Rahman Alias Dani (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di atas tempat tidur bersama dengan korban NM, saksi Raden A Rahman Alias Dani lalu menyuruh terdakwa untuk menunggu di luar, terdakwa kemudian keluar dan di depan kamar kos terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra yang sedang menelpon, setelah saksi Hendra Lamanau Alias Hendra selesai menelpon, saksi Hendra Lamanau Alias Hendra bertanya kepada terdakwa *"kamu mau tidak setubuhi si korban"* terdakwa lalu menjawab *"mau"* tak lama kemudian, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani keluar dari kamar dan menuju kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani kembali masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra masih berada di depan kamar kos, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani keluar dan memanggil saksi Hendra Lamanau Alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar, saksi Hendra Lamanau Alias Hendra mengajak terdakwa untuk bersama – sama masuk ke dalam kamar kos, sesampainya di dalam kamar kos, terdakwa melihat saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani sedang menyetubuhi korban dengan posisi saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani berada di atas tubuh korban, sedangkan korban terbaring dengan tertutup selimut, terdakwa dan saksi Hendra Lamanau Alias Hendra lalu duduk di samping tempat tidur, setelah selesai menyetubuhi korban, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani menawarkan kepada saksi Hendra Lamanau Alias Hendra *"Nga Tara Bage"* (kamu tidak setubuhi), saksi Hendra Lamanau Alias Hendra kemudian menjawab *"Nga p cewe kong cuki tar apa – apa"* (itu pacar kamu, jika saya setubuhi, kamu tidak keberatan?) saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani kembali menjawab *"tara apa – apa cuki"* (saya tidak keberatan, setubuhi saja), saksi Hendra Lamanau Alias Hendra kemudian langsung menyetubuhi korban dengan posisi saksi Hendra Lamanau Alias Hendra berada di atas tubuh korban, saksi Raden Ramdani A Rahman Alias Dani lalu menawari terdakwa dengan mengatakan *"Nga mau cuki lagi? Kalau nga mau cuki tu cuki dah"* (kamu mau setubuhi lagi ? kalau kamu mau, setubuhi saja) , setelah saksi Hendra Lamanau Alias Hendra selesai menyetubuhi korban, terdakwa lalu menghampiri korban yang sudah dalam keadaan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang tanpa mengenakan celana, dengan posisi kedua paha korban terbuka, korban memalingkan wajahnya ke arah kanan dan menutup diri dengan selimut, terdakwa lalu menurunkan celana yang terdakwa kenakan ke atas lutut, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sambil mengoyang – goyangkan alat kelamin terdakwa selama beberapa detik sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani terdakwa di dinding tripleks samping tempat tidur

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Raden Ramdani A Rahman serta saksi Hendra Lamanau Alias Hendra, korban jatuh sakit selama kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, korban mengalami sakit di seluruh badan, ada luka dan pembengkakan di alat kelamin/ vagina korban. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien
- Tampak adanya beberapa benjolan – benjolan dengan ukuran berbeda – beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecoklatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien
- Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama.

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021, korban dari RSUD Weda dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sofifi dan dirawat selama 7 (tujuh) hari sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dengan Diagnosis yang ditegakkan adalah PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dengan Diagnosis banding : Depresi psikotik, yang merupakan salah satu diagnosis gangguan jiwa, sesuai dengan Surat Keterangan Medis Rumah Sakit Jiwa Sofifi Nomor : 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, Korban lulus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate pada tanggal 16 Oktober 2021 dan meninggal pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 17.12 Wit sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate yang dibuat oleh dr. Apriyanti Muhammad Nomor : 812/7622/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 286 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Abdullah alias Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Mujahidin Sanusi alias Aji dan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi sendiri yaitu NM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal, bulan dan tempat kejadian pemerkosaan tersebut, namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pemerkosaan tersebut dari Rumiya Ladema yang merupakan bibi korban;
- Bahwa orang tua korban mengatakan kepada saksi jika korban telah diperkosa dan dalam kondisi sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi korban yang telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Weda, setelah melihat dan bertemu dengan orang tua korban saksi mewakili keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan sadar namun terlihat jika korban dalam kondisi trauma dan saat saksi tanyakan bagaimana kondisi korban, korban hanya menjawab sakit. Setelah beberapa saat kemudian korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa korban dirawat di RSUD Weda selama kurang lebih 2 (dua) hari, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Sofifi dan berada disana kurang lebih selama 4 (empat) hari, setelah itu korban dirujuk lagi ke RSUD Ternate, tidak lama setelah berada di RSUD Ternate korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat luka pada tubuh Korban;
- Bahwa korban tidak menyebutkan siapa yang melakukan pemerkosaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak mempunyai penyakit bawaan;
- Bahwa menurut Informasi yang saksi dapatkan, korban meninggal karena adanya luka bengkak pada kemaluan yang disebabkan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memberikan uang untuk biaya perawatan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Ruwiyah Ladema alias Ruwiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Mujahidin Sanusi alias Aji dan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi sendiri yaitu NM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal, bulan, dan tempat kejadian pemerkosaan tersebut, namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pemerkosaan tersebut saat saksi menjenguk korban di rumah sakit. Sebelumnya saksi hanya mendapatkan informasi jika korban sedang sakit dari Widiara Mustari yang merupakan ibu kos tempat tinggal korban saat saksi hendak berkunjung ke kos korban;
- Bahwa pada saat sampai di rumah korban, saksi sempat memeriksa korban, ternyata pada kemaluannya terdapat luka bengkak serta ada benjolan-benjolan di bagian paha korban. Setelah melihat hal itu saksi bertanya kepada korban dan saat itu korban mengatakan telah mengalami pemerkosaan, lalu korban menjelaskan jika korban diperkosa oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya adalah pacar korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan sadar namun terlihat jika korban dalam kondisi trauma namun korban masih bisa berbicara dan bercerita;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa ke RSUD Weda pada hari Jumat, dirawat selama kurang lebih 2 (dua) hari, setelah itu korban dirujuk ke RSUD Sofifi dan berada disana kurang lebih selama 4 (empat) hari, setelah itu korban dirujuk lagi ke RSUD Ternate, tidak lama setelah berada di RSUD Ternate korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi selalu mendampingi korban;
- Bahwa saat mengetahui korban telah diperkosa saksi dan orang tua korban memberitahukan kepada saksi Haris Abdullah alias Haris, untuk dibantu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak mempunyai penyakit bawaan;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri saat berada di Rumah Sakit Sofifi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memberikan uang untuk biaya perawatan korban;
- Bahwa korban tinggal 1 (satu) kost bersama ibu kandung korban dan ayah tiri korban;
- Bahwa selama sakit korban tidak bisa berjalan, hanya tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ahmad Ismail alias Mad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Mujahidin Sanusi alias Aji dan yang menjadi korbannya adalah anak tiri saksi sendiri yaitu NM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal, bulan, dan tempat kejadian pemerkosaan tersebut, namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi mendengar pemerkosaan tersebut dari saksi Rumiya Ladema saat saksi baru pulang kerja yang menceritakan jika korban telah diperkosa oleh beberapa laki-laki;
- Bahwa saksi dan korban serta ibu kandung korban tinggal dalam 1 (satu) kos;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban pada saat sakit tidak bisa berjalan dan hanya berbaring di tempat tidur selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa korban hanya bercerita kepada ibunya jika perut dan bagian belakangnya sakit. Saksi dan ibu korban pernah membawa korban ke Dokter Syakilla, praktik di Desa Lelilef, pada saat itu dokter mengatakan jika sebaiknya korban dibawa ke dokter spesialis;
- Bahwa saat itu korban tidak bisa berjalan sendiri dan harus dipapah;
- Bahwa saksi dan ibu korban selalu mendampingi korban saat berada di rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak mempunyai penyakit bawaan;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri saat berada di Rumah Sakit Sofifi;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memberikan uang untuk biaya perawatan korban;
- Bahwa saat diperiksa oleh Dokter Syakilla, korban hanya diberikan obat untuk penyakit ambeien;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu dengan keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Murni Ladema alias Murni, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti perkara ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pemerkosaan tersebut namun dari cerita korban kepada saksi, korban dijemput oleh pacarnya lalu korban dibawa ke kost-kosan kemudian korban diperkosa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan tersebut, namun saksi mendengar cerita langsung dari korban;
- Bahwa sesuai dengan cerita korban kepada saksi, pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah pacarnya yang saksi juga tidak tahu namanya dan yang menjadi korban adalah NM yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2021 korban mengalami sakit lalu saksi menanyakan kepada korban sakit apa? Saat itu korban mengatakan bahwa korban sangat merasakan sakit di kepala, dan saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa korban telah mengalami pemerkosaan oleh pacarnya, setelah saksi mendengar cerita korban

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga tidak bisa berbuat apa-apa, saksi mau memberitahukan kepada keluarga namun saat itu saksi juga takut dan malu, kemudian korban mengalami sakit di seluruh badannya, kemudian saat itu kami memanggil dokter di Puskesmas Lelilef untuk memeriksa kondisi korban, saat itu setelah diperiksa dokter mengatakan bahwa ada luka dan pembengkakan di vagina korban, kemudian saat itu dokter memberi obat, dan saat itu ada saksi dan bibinya korban lalu korban menceritakan kepada saksi dan bibinya bahwa korban sebelumnya dijemput oleh pacarnya kemudian dibawa ke satu kamar kost kemudian korban diperkosa oleh pacarnya. Kemudian saat itu kami langsung membawa korban ke RSUD Weda, kemudian dirawat satu malam di RSUD Weda, setelah ditangani oleh dokter di RSUD Weda, kemudian korban dirujuk ke Dokter Psikologi di RSJ Sofifi, kemudian korban dirawat di RSJ Sofifi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, kemudian korban dirujuk ke RSUD Hasan Bousori Ternate pada tanggal 16 Oktober 2021 saat itu pagi hari dan korban meninggal dunia pada sore harinya;

- Bahwa yang korban alami setelah korban diperkosa yaitu korban mengalami luka dan pembengkakan di vagina, dan korban mengalami sakit dan kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia korban dirawat di RSUD Weda, kemudian dirujuk ke Dokter Psikologi di RSJ Sofifi, kemudian dirujuk ke RSUD Hasan Bousori Ternate;
- Bahwa korban mulai sakit itu pada awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama hidup korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi, sifat korban adalah seorang pendiam. Setelah mengalami pemerkosaan korban semakin tertutup, tidak mau bicara, ketika sudah sakit baru korban bicara tentang apa yang telah korban alami tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu korban mempunyai pacar, namun saksi tidak tahu dan belum kenal pacarnya, karena korban tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Dr. Dinar Yudistira alias Dinar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VER tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien, tampak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor



adanya beberapa benjolan-benjolan dengan ukuran berbeda-beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecokelatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien. Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam sembilan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan hanya sebatas pemeriksaan sekitar kelamin korban dan yang didapat dari hasil pemeriksaan sudah saksi tuangkan pada hasil *visum et repertum*, karena untuk pemeriksaan bagian dalam kelamin/vagina harus diperiksa di laboratorium forensik;
- Bahwa saksi juga memeriksa bagian luar tubuh korban tetapi tidak terdapat adanya kekerasan baru;
- Bahwa pada saat pemeriksaan yang saksi lakukan adanya cairan yang berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin korban dan adanya beberapa benjolan-benjolan dengan ukuran berbeda-beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecokelatan pada kelamin korban diakibatkan kemungkinan infeksi oleh mikroorganisme. Perlu saksi jelaskan bahwa untuk perempuan yang sudah lebih dari satu kali atau sering melakukan persetubuhan selaput dara kemaluan/vagina tidak lagi utuh;
- Bahwa saksi merekomendasikan korban untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa di Sofifi karena keadaan jiwa korban yang mengalami gangguan dari hasil *anamnesis* (wawancara) dan pemeriksaan fisik terhadap korban dan juga dari hasil wawancara terhadap keluarga korban. Karena sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap korban dan telah saksi tuangkan pada hasil VER bahwa luka pada sekitar kelamin korban tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu dengan keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Hendra Lamanau alias Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Mujahidin Sanusi alias Aji, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, serta saksi sendiri, dan yang menjadi korbannya adalah NM;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kost saksi yang beralamat di Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperkosa korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi tidak mengetahui berapa kali Raden Ramdani A. Rahman alias Dani memperkosa korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa korban, saksi berada di dalam kamar dan menyaksikan langsung, sementara saat Raden Ramdani A. Rahman alias Dani memperkosa korban saksi berada di luar kamar bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kronologi Terdakwa, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dan saksi memperkosa korban, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost saksi di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, saat itu saksi baru saja pulang kerja, saksi di dalam kamar bersama Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, saat itu saksi sedang menelepon pacar saksi, kemudian Raden Ramdani A. Rahman alias Dani tiba-tiba pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, tak lama kemudian Raden Ramdani A. Rahman alias Dani kembali dengan membawa korban ke dalam kamar saksi tersebut, saat itu saksi sedang berbaring di dalam kamar, kemudian karena saksi melihat Raden Ramdani A. Rahman alias Dani datang dengan korban setelah itu saksi keluar kamar dan duduk di depan kamar, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa di luar karena kamar kost Terdakwa dekat dengan kamar kost saksi, pada saat berada di luar saksi dan Terdakwa melihat Raden Ramdani A. Rahman alias Dani keluar masuk kamar mandi dan kembali ke dalam kamar sebanyak 2 (dua) kali, saat masuk ke kamar yang kedua kali Terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar lalu saat itu juga saksi mengajak Terdakwa untuk masuk, setelah itu saksi dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi, sesampainya di dalam kamar Raden Ramdani A. Rahman alias Dani masih menyertubuhi korban dengan ditutupi oleh selimut, kemudian saat itu saksi berbaring di lantai yang beralaskan tikar plastik sedangkan Terdakwa duduk sambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main HP, kemudian setelah Raden Ramdani A. Rahman alias Dani selesai menyetubuhi korban, saat itu Raden Ramdani A. Rahman alias Dani menawarkan kepada saksi untuk meyetubuhi korban, mengatakan kepada saksi "*ngana tara nae bage cuki?*" (kamu tidak mau setubuhi korban?), kemudian saksi menjawab "*itukan ngana pe cewe*" (itukan pacar kamu), kemudian Raden Ramdani A. Rahman alias Dani mengatakan kepada saksi "*naik sudah tara apa-apa*" (setubuhi sudah tidak apa-apa), kemudian karena saksi sudah tergoda hawa nafsu sehingga saksi langsung melakukan hubungan seksual terhadap korban, kemudian setelah saksi melakukan persetubuhan terhadap korban, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani juga menawarkan kepada Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kepada korban kemudian Terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada korban;

- Bahwa pada saat itu korban sadar, namun korban tidak melawan dan korban tidak mengeluarkan suara atau berteriak dan pandangan mata korban awalnya ke atas setelah itu korban memalingkan wajahnya ke samping;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, namun saksi tidak mengetahui apakah Raden Ramdani A. Rahman alias Dani dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat datang ke kost korban dalam keadaan sehat dan tidak terlihat sedang sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi mengeluarkan sperma di kasur, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Raden Ramdani A. Rahman alias Dani mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa saat peristiwa tersebut di dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang yaitu saksi, Terdakwa, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah korban atau tidak, tetapi Terdakwa pernah meminta maaf kepada ayah korban saat di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi pernah memberikan uang kepada keluarga korban saat persidangan;
- Bahwa posisi Terdakwa, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dan saksi saat memperkosa korban sama yaitu korban berada di bawah sedangkan kami berada di atas korban. Namun pada saat Terdakwa dan saksi memperkosa korban tidak kami tutupi dengan selimut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan Raden Ramdani A. Rahman alias Dani saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan Kementerian Sosial diakui adalah milik saksi;
- Bahwa ketika menyetubuhi korban, saksi tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan mengaku salah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa Mujahidin Sanusi alias Aji, Hendra Lamanau alias Hendra, serta saksi sendiri, dan yang menjadi korbannya adalah NM;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kost Hendra Lamanau alias Hendra yang beralamat di Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman lama, sedangkan saksi dan korban berpacaran;
- Bahwa kronologi Terdakwa, Hendra Lamanau alias Hendra, dan saksi memperkosa korban,
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, saksi yang awalnya menginap di kost Hendra Lamanau alias Hendra pergi untuk menjemput korban di depan Puskesmas Lelilef, setelah saksi menjemput korban, saksi membawa korban ke kost Hendra Lamanau alias Hendra. Setelah sampai di kost Hendra Lamanau alias Hendra saksi langsung membawa korban masuk ke dalam kamar Hendra, saat saksi membawa masuk korban, Hendra Lamanau alias

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra masih berada di dalam kamar, tidak lama kemudian Hendra Lamanau alias Hendra keluar kamar sambil menelepon pacarnya. Saat sedang berduaan di dalam kamar saksi mengajak korban untuk berhubungan badan dan korban langsung menyetujuinya, kemudian saksi berhubungan badan sekitar 3 (tiga) menit dan saksi mengeluarkan sperma di atas selimut milik Hendra Lamanau alias Hendra. Setelah itu saksi keluar kamar untuk pergi ke kamar mandi lalu saksi masuk lagi ke dalam kamar, saat saksi berada di dalam kamar, Hendra Lamanau alias Hendra dan Terdakwa tiba-tiba masuk, pada saat itu posisi saksi dan korban sedang berbaring dan mengobrol namun tidak melakukan persetubuhan. Kemudian saksi menawarkan kepada Hendra Lamanau alias Hendra untuk menyetubui korban, setelah itu Hendra Lamanau alias Hendra langsung menyetubuhi korban, setelah Hendra Lamanau alias Hendra selesai saksi juga menawarkan Terdakwa untuk menyetubui korban dan Terdakwa pun melakukannya;

- Bahwa saat itu korban sadar dan tidak menolak, korban tidak melawan dan tidak mengeluarkan suara atau berteriak, korban pada saat itu seperti terangsang dan kami tidak ada yang mabuk;
- Bahwa saat datang ke kost korban dalam keadaan sehat dan tidak terlihat sedang sakit;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan saksi mengeluarkan sperma di selimut milik Hendra Lamanau alias Hendra, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa korban pada saat itu menggerakkan wajahnya dengan mata terbuka, namun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan korban seperti sedang mengeluarkan suara desahan;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan Terdakwa memegang atau meraba tubuh korban, yang saksi ketahui Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa yang ada di dalam kamar saat pemerkosaan tersebut ada 4 (empat) orang, yaitu saksi, Terdakwa, Hendra Lamanau alias Hendra dan korban;
- Bahwa saat saksi melakukan persetubuhan dengan korban Terdakwa duduk di dalam kamar, sedangkan Hendra Lamanau alias Hendra sedang berbaring;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah korban atau tidak, tetapi Terdakwa pernah meminta maaf kepada ayah korban saat di persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada keluarga korban, kalau Terdakwa dan Hendra Lamanau saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi Terdakwa, Hendra Lamanau alias Hendra, dan saksi saat memperkosa korban sama yaitu korban berada di bawah sedangkan kami berada di atas korban. Namun pada saat Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra memperkosa korban tidak ditutupi dengan selimut;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan korban, saksi menggunakan obat pembesar kemaluan;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan mengaku salah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, kejadian yang benar yaitu saksi yang memanggil dan meminta Hendra Lamanau alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar dan Hendra Lamanau alias Hendra mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, serta Hendra Lamanau alias Hendra, dan yang menjadi korbannya adalah NM;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kost Hendra Lamanau alias Hendra yang beralamat di Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra memperkosa korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Raden Ramdani A. Rahman alias Dani memperkosa korban;
- Bahwa kronologi Terdakwa, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dan Hendra Lamanau alias Hendra memperkosa korban awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, pada saat itu Terdakwa ingin menuju kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian saat Terdakwa di depan kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Hendra Lamanau alias Hendra, sesampainya di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat Raden Ramdani A Rahman alias Dani dengan korban di dalam kamar dengan posisi di atas tempat tidur dimana Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tubuh korban tertutup dengan selimut setengah badan, kemudian Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyuruh Terdakwa untuk tunggu di luar, kemudian Terdakwa keluar dan bertemu Hendra Lamanau alias Hendra sedang menelepon di depan kamar kost, kemudian Terdakwa bercerita dengan Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian tak lama Raden Ramdani A. Rahman alias Dani keluar menuju ke kamar mandi berselang beberapa menit Raden Ramdani A. Rahman alias Dani kembali dan masuk ke kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra masih berada di luar kamar, tidak lama berselang Raden Ramdani A Rahman keluar lagi dan memanggil Hendra Lamanau alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu juga Hendra Lamanau alias Hendra juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra langsung berbaring di atas lantai yang beralaskan tikar plastik sambil bermain handphone, sedangkan Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tempat tidur bersama korban melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyetubuhi korban, saat itu Raden Ramdani A Rahman alias Dani memberi kode isyarat kepada Hendra Lamanau alias Hendra dengan mengatakan "bage suda" (ayo silahkan) untuk melakukan persetubuhan terhadap korban, dan saat itu Terdakwa melihat korban dengan posisi tidur terlentang dengan pakaian telanjang setengah badan tidak mengenakan celana, kemudian Hendra Lamanau alias Hendra langsung menyetubuhi korban, setelah Hendra Lamanau alias Hendra selesai menyetubuhi korban saat itu Ramdani A Rahman alias Dani menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau tidak menyetubuhi korban?", lalu saksi jawab "iya saya mau", kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi korban, dan setelah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi korban saat itu Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa;

- Bahwa reaksi korban pada saat Terdakwa, Raden Ramdani A. Rahman alias Dani, dan Hendra Lamanau alias Hendra melakukan pemerkosaan saat itu korban sadar, namun tidak melawan, dan korban tidak mengeluarkan suara atau berteriak dan pandangan mata korban awalnya ke atas setelah itu memalingkan wajahnya ke samping;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra tidak dalam keadaan mabuk, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Raden Ramdani A. Rahman alias Dani dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban saat menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat datang ke kost Hendra, korban dalam keadaan sehat dan tidak terlihat sedang sakit. Pada saat itu korban dalam keadaan sadar karena korban membuka matanya;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur, namun Terdakwa tidak mengetahui Hendra Lamanau alias Hendra dan Raden Ramdani A. Rahman alias Dani mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mencari tahu bagaimana kondisi korban, karena dari awal Terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Raden Ramdani A. Rahman alias Dani tinggal karena sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa saat Terdakwa, Hendra Lamanau alias Hendra, dan Raden Ramdani A. Rahman alias Dani melakukan persetubuhan tidak ada yang membantu memegang tubuh korban;
- Bahwa kondisi kamar kost pada saat itu cukup gelap karena hanya ada penerangan dari lampu tidur (remang-remang);
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak pernah datang ke rumah korban tetapi Terdakwa pernah meminta maaf kepada ayah korban saat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra melakukan persetubuhan kepada korban sekitar kurang-lebih 1 (satu) menit,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Raden Ramdani A. Rahman alias Dani Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa ketika menyetubuhi korban, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku salah;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Dinar Yudistira Firdaus, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD), pada perempuan atas nama NM, lahir di Tepeleo tanggal 27 Juni 2003, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a) Tampak cairan berwarna bening keputihan dari dalam alat kelamin kewanitaan pasien;
 - b) Tampak adanya beberapa benjolan-benjolan dengan ukuran berbeda-beda berdiameter antara satu sampai tiga millimeter berwarna pucat kecoklatan pada daerah sekitar bibir luar kelamin kewanitaan pasien hingga daerah sekitar kelamin pasien;
 - c) Ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara kelamin pasien pada arah jarum jam lima dan jam sembilan;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia delapan belas tahun, tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama;

3. Surat Keterangan Medis Nomor: 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yazzid Mahri, M.Kes., Sp.KJ, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Sofifi, pada perempuan atas nama NM, yang dirawat tanggal 09 Oktober 2021 sampai tanggal 16 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan:
 - Anamnesis awal:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien dikeluhkan oleh keluarga kadang berbicara tidak nyambung, sering menangis, tidak nafsu makan, dan mulai menarik diri. Pasien mengeluhkan nyeri di seluruh tubuh, pusing, nyeri kepala, sulit untuk berjalan, dan terasa lemas sejak 2 (dua) minggu yang lalu. Pasien juga mengeluhkan kram perut yang dialami sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan demam yang hilang timbul sebelum masuk RSJ Sofifi;

- Diagnosis klinis primer: *post traumatic stress disorder*;
Diagnosis banding: depresi psikotik;
- Diagnosis klinis sekunder: suspek infeksi menular seksual;
Diagnosis banding: suspek meningitis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pcs selimut berwarna cokelat pada bagian bawah terdapat tulisan KEMENTERIAN SOSIAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost saksi Hendra Lamanau alias Hendra (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI, saksi Hendra Lamanau alias Hendra (Terdakwa dalam perkara lain), dan saksi Raden Ramdani A. Rahman alias Dani (Terdakwa dalam perkara lain), telah melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama NM (telah meninggal dunia sebelum perkara ini disidangkan);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, pada saat itu Terdakwa ingin menuju kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian saat Terdakwa di depan kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Hendra Lamanau alias Hendra, sesampainya di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat Raden Ramdani A Rahman alias Dani dengan korban di dalam kamar dengan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor



posisi di atas tempat tidur dimana Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tubuh korban tertutup dengan selimut setengah badan, kemudian Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyuruh Terdakwa untuk tunggu di luar, kemudian Terdakwa keluar dan bertemu Hendra Lamanau alias Hendra sedang menelepon di depan kamar kost, kemudian Terdakwa bercerita dengan Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian tak lama Raden Ramdani A. Rahman alias Dani keluar menuju ke kamar mandi berselang beberapa menit Raden Ramdani A. Rahman alias Dani kembali dan masuk ke kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra masih berada di luar kamar, tidak lama berselang Raden Ramdani A Rahman keluar lagi dan memanggil Hendra Lamanau alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu juga Hendra Lamanau alias Hendra juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra langsung berbaring di atas lantai yang beralaskan tikar plastik sambil bermain handphone, sedangkan Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tempat tidur bersama korban melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyetubuhi korban, saat itu Raden Ramdani A Rahman alias Dani memberi kode isyarat kepada Hendra Lamanau alias Hendra dengan mengatakan "bage suda" (ayo silahkan) untuk melakukan persetubuhan terhadap korban, dan saat itu Terdakwa melihat korban dengan posisi tidur terlentang dengan pakaian telanjang setengah badan tidak mengenakan celana, kemudian Hendra Lamanau alias Hendra langsung menyetubuhi korban, setelah Hendra Lamanau alias Hendra selesai menyetubuhi korban saat itu Ramdani A Rahman alias Dani menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau tidak menyetubuhi korban?", lalu saksi jawab "iya saya mau", kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi korban selama kurang-lebih 1 (satu) menit, dan setelah Terdakwa menyetubuhi korban saat itu Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi korban, saat itu korban sadar, namun tidak melawan, dan korban tidak mengeluarkan suara atau berteriak, dan pandangan mata korban awalnya ke atas setelah itu memalingkan wajahnya ke samping;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban tanpa izin/persetujuan dari korban;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mengenal korban dan antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021, diperoleh kesimpulan pada korban tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor: 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, diperoleh hasil pemeriksaan korban pada diagnosis klinis primer: *post traumatic stress disorder*, dengan diagnosis banding: depresi psikotik. Pada diagnosis klinis sekunder: suspek infeksi menular seksual, dengan diagnosis banding: suspek meningitis;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kalimat "barang siapa" sama artinya dengan kalimat "setiap orang", yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersetubuh" adalah melakukan hubungan kelamin, dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditentukan bahwa persetubuhan itu dilakukan terhadap wanita "diluar perkawinan" atau yang tidak dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan perkawinan, bahkan dari awal Terdakwa tidak mengenal korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, yaitu: "dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", sehingga jika telah dipenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pingsan” berarti “kehilangan kesadaran”. Sedangkan kata “tidak berdaya” berarti “tidak berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, dan mempunyai akal untuk mengatasi sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, pada saat itu Terdakwa ingin menuju kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian saat Terdakwa di depan kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Hendra Lamanau alias Hendra, sesampainya di dalam kamar kost tersebut Terdakwa melihat Raden Ramdani A Rahman alias Dani dengan korban di dalam kamar dengan posisi di atas tempat tidur dimana Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tubuh korban tertutup dengan selimut setengah badan, kemudian Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyuruh Terdakwa untuk tunggu di luar, kemudian Terdakwa keluar dan bertemu Hendra Lamanau alias Hendra sedang menelepon di depan kamar kost, kemudian Terdakwa bercerita dengan Hendra Lamanau alias Hendra, kemudian tak lama Raden Ramdani A. Rahman alias Dani keluar menuju ke kamar mandi berselang beberapa menit Raden Ramdani A. Rahman alias Dani kembali dan masuk ke kamar kost Hendra Lamanau alias Hendra, Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra masih berada di luar kamar, tidak lama berselang Raden Ramdani A Rahman keluar lagi dan memanggil Hendra Lamanau alias Hendra untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu juga Hendra Lamanau alias Hendra juga menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tersebut, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Hendra Lamanau alias Hendra langsung berbaring di atas lantai yang beralaskan tikar plastik sambil bermain handphone, sedangkan Raden Ramdani A Rahman alias Dani di atas tempat tidur bersama korban melakukan persetubuhan terhadap korban, setelah Raden Ramdani A Rahman alias Dani menyetubuhi korban, saat itu Raden Ramdani A Rahman alias Dani memberi kode isyarat kepada Hendra Lamanau alias Hendra dengan mengatakan “*bage suda*” (ayo silahkan) untuk melakukan persetubuhan terhadap korban, dan saat itu Terdakwa melihat korban dengan posisi tidur terlentang dengan pakaian telanjang setengah badan tidak mengenakan celana, kemudian Hendra Lamanau alias Hendra langsung menyetubuhi korban, setelah Hendra Lamanau alias Hendra selesai menyetubuhi korban saat itu Ramdani A Rahman alias Dani menawarkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan mengatakan “mau tidak menyetubuhi korban?”, lalu saksi jawab “iya saya mau”, kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi korban selama kurang-lebih 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya di kasur, dan setelah Terdakwa menyetubuhi korban saat itu Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta adanya peristiwa persetubuhan tersebut diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 178/VR/RSUD/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021, dengan kesimpulan pada korban tampak cairan bening keputihan, beberapa benjolan pucat pada bibir luar hingga daerah sekitar kelamin kewanitaan, dan pada selaput dara kelamin kewanitaan pasien terdapat luka robek lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis Nomor: 445/394/RSJ/XI/2021 tanggal 01 November 2021, korban pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sofifi pada tanggal 09 Oktober 2021 sampai tanggal 16 Oktober 2021 dan diperoleh hasil pemeriksaan pada diagnosis klinis primer: *post traumatic stress disorder*, dengan diagnosis banding: depresi psikotik. Pada diagnosis klinis sekunder: suspek infeksi menular seksual, dengan diagnosis banding: suspek meningitis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murni Ladema alias Murni yang menerangkan “setelah peristiwa persetubuhan tersebut korban semakin tertutup, tidak mau bicara, ketika sudah sakit baru korban bicara tentang apa yang telah korban alami tersebut” dan “kami memanggil dokter di Puskesmas Lelilef untuk memeriksa kondisi korban, saat itu setelah diperiksa dokter mengatakan bahwa ada luka dan pembengkakan di vagina korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dan keterangan saksi Murni Ladema di atas, Majelis Hakim meyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami depresi dan suspek infeksi menular seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban tanpa persetujuan dari korban, sementara kondisi korban saat itu sadar, namun tanpa perlawanan, tanpa mengeluarkan suara atau berteriak, dan pandangan matanya ke atas setelah itu memalingkan wajahnya ke samping. Atas fakta tersebut Majelis Hakim meyakini korban saat itu dalam kondisi tidak berdaya (tidak mampu untuk mengatasi sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bersetubuh dengan seorang wanita diluar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur ”yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur, yaitu “yang melakukan”, “yang menyuruh melakukan”, dan “yang turut serta melakukan”, sehingga jika telah dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka keseluruhan unsur juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pidana menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul: “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, disebutkan bahwa “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama” melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichte*). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, bertempat di dalam kamar kost saksi Hendra Lamanau alias Hendra (Terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI telah melakukan persetubuhan terhadap korban atas nama NM. Persetubuhan terhadap korban tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Lamanau alias Hendra (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi Raden Ramdani A. Rahman alias Dani (Terdakwa dalam perkara lain) secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ”turut serta (bersama-sama) melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Pasal 286 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatannya, namun Majelis Hakim juga menilai Terdakwa layak mendapatkan keringanan hukuman dengan pertimbangan yang akan dimuat pada “keadaan yang meringankan” di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon putusan yang sedikit meringankan Terdakwa, karena Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, bersikap sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya pada “keadaan yang meringankan” di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II (dua), berbeda pendapat mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diterapkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat oleh Hakim terhadap suatu putusan bukanlah suatu hal yang tidak dibenarkan, sebaliknya hal tersebut adalah upaya untuk menegakan hukum dan keadilan itu sendiri, hal tersebut dijamin oleh hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, berlaku terhadap permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo merupakan Tindak Pidana persetubuhan (Pasal 286 KUHPidana) meski tidak diatur secara eksplisit dan limitatif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, menurut Hakim Anggota II (dua) merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A ayat (1) menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban memerlukan perawatan medis di rumah sakit dan itu dibuktikan dengan hasil visum dan surat keterangan medis, serta keterangan para saksi di persidangan sehingga menurut Hakim Anggota II (dua) perkara aquo dapat dimintakan restitusi karena menimbulkan kerugian langsung kepada korban dan dapat diajukan sebelum tuntutan dari Penuntut Umum sehingga penjelasan terkait dengan restitusi wajib tertulis dalam Putusan agar jelas bahwa dalam persidangan Majelis Hakim sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Hakim Anggota II (dua) perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi korban masuk ke dalam *Deelneming* yang jenisnya adalah *Pleger*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi Halaman 354-384, dijelaskan jenis-jenis penyertaan (*deelneming*) yaitu;

1. *Pleger*: Sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang;
2. *Doenpleger*: orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana;
3. *Medepleger*: turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;
4. *Uitloeking*: secara harafiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan;
5. *Medeplichtige*: ada dua pelaku atau pembuat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II (dua) jika ada penyertaan dalam suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu orang, harus cermat apakah keduanya masuk sebagai *materiele dader* atau pelaku, dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku yang turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut setelah saksi Raden Ramdani A. Rahman menawarkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "mau tidak menyetubuhi korban?", lalu saksi jawab "iya saya mau", kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi korban selama kurang-lebih 1 (satu) menit, dan setelah Terdakwa menyetubuhi korban saat itu Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (dua) berpendapat perbuatan Terdakwa berdiri sendiri dan memenuhi suatu rumusan delik. Sehingga menurut Hakim Anggota II (dua) perbuatan Terdakwa masuk dalam penyertaan yang berbentuk *Pleger*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, telah beralasan apabila pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pcs selimut berwarna cokelat pada bagian bawah terdapat tulisan KEMENTERIAN SOSIAL, yang diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sos atas nama Terdakwa Hendra Lamanau alias Hendra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami depresi;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada ayah korban;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN SANUSI Alias AJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs selimut berwarna coklat pada bagian bawah terdapat tulisan KEMENTERIAN SOSIAL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Sos atas nama Terdakwa Hendra Lamanau alias Hendra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H. dan Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitingjak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)